



PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

1. **Henki Kalolik**, Tempat Tanggal Lahir Mulukomo, 31 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Swasta Tempat Tinggal Jln. Raya Sinakma – Honelama Kampung Honelama 1 Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, Nomor KTP: 9102340107630001, Selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat I**;
2. **Orgenes Kalolik**, Tempat Tanggal Lahir Heatnom, 7 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tempat Tinggal Jalan, Sosial Gang Damai Honelama, Kampung Honelama 1, Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, Nomor KTP. 9102010703790001, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Lukas Wuka**, Tempat Tanggal lahir, Sekanugu, 04 Juli 1976, Jenis Kelamin, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Petani Tempat Tinggal Kampung Mulukmo Distrik Pelebagi Kabupaten Jayawijaya, Nomor. KTP. 911023404077630001, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

LAWAN :

1. **Cris Kaneke Hubi**, Jenis Kelamin Laki – laki Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tempat Tinggal Jln.Kimbim–Pyramid Sinakma Kelurahan Sinakma Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada **Isak Huby**, beralaman di Honelama Wamena berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 2/IZ/INSD/Pdt/VIII/2020/PN Wmn tanggal 11 Agustus 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Aser Hubi**, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Kimbim Pyramid Kampung Honelama Distrik

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

3. Leo Kossay, Jenis kelamin Laki – laki Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Kimbim Pyramid, Kampung Honelama, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 25 Agustus 2020, dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN Wmn, dengan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian pertama pada Tanggal 27 April 2020, di Kapolres Jayawijaya di Bagian BIMAS Jayawijaya dan menyelidiki status penguasa , tetapi kami minta menyakut Hak Waris, Penyelesaian kedua pada Tanggal 5 Mei 2020 di Kapolres Jayawijaya di Bagian BIMAS Jayawijaya **tetapi tidak ada penyelesaian sebab kami minta Hak Warisan bukan kuasa.**

Selanjutnya dilimpahkan kepada Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya untuk membuat pernyataan kedua belah pihak, tetapi kami keberatan buat pernyataan sebab status Kami Pewaris mereka kuasa, maka kami membuat satu **surat Gugatan Intervensi** terhadap hasil keputusan Bimas Kabupaten Jayawijaya di tunjukan Kapolres Jayawijaya pada tanggal 8 Mei 2020, Kapolres Jayawijaya menanggapi surat Gugatan inervensi kami dan merekomendasikan kepada Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, maka masalah tersebut diangkat secara serius dan ditangani langsung oleh Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya penyelesaian Pertama pada Tanggal 11 Juni 2020 tentang status Hak Warisan dan perjalanan nenek moyang, tetapi di tunda,oleh karena tidak ada saksi dari pihak Tergugat, saksi dari pihak penggugat ada dua (2) saksi dan telah memberikan kesaksian serta



menggakui perjalanan nenek moyang kami selanjutnya kesaksian saksi sebagai berikut :

1. Bapak Abdek Kossay menyatakan bahwa, Perjalanan nenek moyang mereka benar dari muara Kali Balim dan kali Ue sampai Helekiluk benar sampai buat sesuatu di Helekiluk sangat benar, oleh karena itu mereka datang ijin kami, tempat itu untuk tanam pohon saya iijinkan mereka karena tempat itu mereka punya hak waris.

2. Bapak Neles Hubi, menyatakan bahwa, Perjalanan nenek moyang mereka benar dari muara Kali Balim dan kali Ue sampai Helekiluk benar sampai buat sesuatu di Helekiluk sangat benar dan sampai hari ini mereka tanam pohon, Kerena mereka datang ijin kepada kami, untuk tanam pohon saya kasih ole karena tempat mereka tinggalkan pergi kemudian kembali keasal mula jadi saya iijinkan mereka atas lokasih helekiluk karena saya tau bahwa tempat Helekiluk, mereka Pewaris secara legalitas Hukum Adat; maka kami, memberikan kesempatan sebab kota ini sudah rusak tempat kosong yang ada hanya tempat Helekiluk,

Bahwa penyelesaian kedua (2) pada Tanggal 26 Juni 2020, status Hak Waris tetapi tidak ada penyelesaian oleh Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya,

Yang menjadi alasan kekusaan dikota Bali ini adalah Gereja GKI Ukulebehunik Sinakma, Gereja Katolik Allah Ninom Welago di Honelama Gereja KINGMI Imanuel Autakma Dan Kuburan kedua orang tua Bapak Linogo Hubi (Alm) dan Bapak Ruben Hubi (Alm) itu menjadi dasar tetapi itu tidak benar, itu hanya ada duduk diatas udarah, di atas tanah apabila status mereka Pewaris, kemudian Penguasa bukan milik tetap orang yang memberikan kuasa untuk menguasai tempat tertentu. kemudian Pewaris itu salah.

2. Bahwa Perjalanan Nenek Moyang kami saat menyebrang Kali Balim tidak ada yang sama – sama, ada yang sama – sama tetapi, bukan nenek moyang mereka, Nenek moyang orang lain jadi bukan mereka yang benar perjalanan nenek moyang mereka adalah sebagai berikut:
3. Bahwa nenek moyang mereka ikut jalan pingir Kali Balim sebelah tiba di Kurulu lanjut lagi perjalanan sampai di Danime (**sekarang Distrik Gamelia Kabupaten Lanny jaya**).
4. Bahwa sampai disana mereka tinggalkan satu Keturunan namanya **TAKU TABUNI**, Lanjut lagi perjalanan sampai di Balingga Kampung

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



YUGUMOBUT. (**sekarang Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya**)

Kemudian buat Tempat Keramat di situ sampai hari ini ada, sesungguhnya marga asli mereka adalah **JUGU RABUNI**. Setelah mereka buat Keramat dan suatu saat naik di belantara Danau Habema dengan tujuan mencari Tikus Hutan, kemudian mereka lihat ada asap yang naik, merekalihat, dan gadget dan berfikir bahwa disana ada orang kemudian, rencana cari tikus Hutan itu kasih tinggal mereka lihat asap itu, dari sekanugu kejar sampai tiba di Sekanugu (Sekarang Kampung Heatnem Distrik Pelebaga), Yang buat asap itu adalah Nenek Moyang **INAYUKMO MEAGA**. Kehadiran mereka itu di terima oleh nenek Moyang **INAYUKMO MEAGA** kemudian tinggal sama – sama lalu, Mereka punya Nenek Moyang itu Kawin dengan Ibu Yanda dari **NENEK MOYANG INAYUKMO MEAGA**. Lalu Perempuan yanda itu melahirkan seorang anak Laki – laki namanya **MULEKAMA MEAGA**. Setelah ia besar kemudian ada perang suku, antara mereka dan orang lembah, maka mereka punya tete ini di bunuh oleh lawannya, tete mereka ini mempunyai anak laki – laki yang bernama **WULAROK MEAGA**, setelah situasi saat itu perang aman, mereka tetapkan sebagai Kepala Perang ada 3 tete moyang, di tetapkan sebagai kepala perang daerah **HULEKAMA** adalah **WULAROK MEAGA** atas kesepakatan suka Wuka Meaga, Kalolik Hilapok, & Wuka Hilapok.

Jadi Mereka Disini Tidak Punya **HAK WARISAN AKAN TETAPI YANG BENAR ADALAH KUASA**, di beri kuasa oleh tiga suku besar yakni **Wuka Meaga, Kalolik Hilapok & Wuka Hilapok**.

DASAR PERJALANAN NENEK MOYANG KAMI.

1. Bahwa Nenek moyang kami pertama mereka kumpul dipinggiran kali Balim namanya **GUNUNG PIWE (Haniwe) (Jln.Masuk lembah Pugima)** perjalan sampai disitu mereka berkelahi kemudian bunuh nenek moyang mereka, setelah menyebrang kali Balim dan Dansa setelah membunuh nenek moyang itu, di Lembah berkumpul Dansa **SAWULAMA** sebagai tanda bekas ada kolam alam, melanjutkan perjalanan sampai Gunung **PATTIKULOB** (**sekarang Pasar Misi**) di situ mereka duduk istirahat dan merokok, kemudian dansa. lanjut lagi perjalanan sampai di Gunung **WOKULOWA (Sekarang Kodim 1702 Jayawijaya)** lanjut lagi nenek moyang kami perjalan sampai di **SINAKMA (Sekarang Pasar Sinakma)** mereka berkumpul disitu kemudian, kemudian lanjut lagi perjalanan mereka



ke **WOLOWA**, Sampai disitu mereka bakar batu, mereka lihat asap lalu datang, mereka lihat ada orang setelah teliti ternyata orang itu lagi kejar, maka mereka membunuh orang itu lalu buat Dansa di Wolowa. kemudian mereka potong daging manusia itu lalu naik perjalanan ke Sakowak, mereka berkumpul di situ kemudian mereka pindah ke Helekiluk sampai disana mereka bagi – bagi daging manusia itu kepada setiap orang Honai yang tertentu di antara lain :

1. Honai Perang
2. Honai Ekinomi
3. Honai Pelarangan Babi

Setelah itu Nenek Moyang kami pindah lagi ke Gunung Susu lalu masak Daging Manusia itu bekas kolam masak sampai hari ada. Sedangkan yang lain itu setelah bagi daging manusia itu lanjut perjalanan masing – masing. Kemudian nenek moyang kami setelah masak daging manusia itu lalu lanjut perjalanan.

4. Bahwa berdasarkan perjalanan nenek Moyang kami jelas dan diatas Tanah Gunung Sakowak dan Helekiluk itu kami adalah Pewaris di atas Tanah ini.

5. Bahwa tidak ada orang yang Klaim bahwa Tanah Sakowak dan Helekiluk dan sekitarnya itu kami punya itu tidak benar, yang benar adalah kami Pewaris diatas tanah itu dan sekitarnya.

6. Bahwa pertama yang buat masalah adalah Bapak Leo Kosay dari Kantor Kampung Honelama (lama) mengukur lokasih sampai belakang, dan lanjut lagi dari jembatan dua (2) bagian bawa dipronakan lokasih sampai kali kurima berjumlah 118 lembar sertifikat.(**kurang lebih**) Bagian diatas buat pakar dengan alasan kurung ternak sapi.

7. Bahwa kedua yang buat masalah adalah Bapak Cris Hubi lokasih bagian atas buat pakar dengan alas an bekas tempat tinggal orang tua, kedua oknum ini adalah menjadi Patokan untuk kami bertindak tanam pohon bagian di atas , sebab kami merasa bahwa lokasih itu mereka tidak bisa menguasai daerah itu apa dasar mereka di lokasih disitu,

8. Bahwa menjadi lokasih bermasalah adalah yang terletak di Sakowak sampai Gunung Helekiluk Distrik Wamena Kota Kampung Honelama 1 dan Kampung Autakma dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Distrik Hubi kiak
- Sebelah Selatan : Distrik Napua
- Sebelah Barat : Distrik Hubi Kossy



- Sebelah Timur : Distrik Wamena kota

9. Bahwa berdasarkan kesaksian pihak penggugat, serta perjalanan Nenek moyang kami sangat jelas, maka kami datang menggugat diatas tanah Sakowak sampai Helekiluk sebagai sampel untuk semua.

10. Bahwa atas perbuatan Cris Hubi, Tergugat I Isaoka Hubi Tergugat II Aser Hubi Tergugat III Leo Kossy Tergugat IV serta Agus Hubi Tergugat V sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan telah diupayakan oleh Penggugat dengan itikad baik di selesaikan di Bimas Kapolres Jayawijaya dan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kerugian Materill**

- Karena penggugat tidak dapat menguasai ,mengolah / mempergunakan, mengusahakan dan memelihara tanah objek sengketa selama kurang lebih dari nenek moyang datang adalah sebesar Rp.2. 000.000.000 (Dua Miliar Rupiah)

❖ **Kerugian Imaterill**

- Karena pengugat tidak dapat menikmati hasil dan menguasai, megolah/mempergunakan, megusahakan dan memelihara tanah miliknya yang bila mana ditaksir kerugian Imaterill adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk itu Penggugat memohon untuk di letakkan sita Jaminan atas Tanah sengketa dari Lokasih Sakowak sampai Helekiluk kurang lebih \pm 2 KM

12. Selama Perkara ini berjalan, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya .

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, telah dengan nyata Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta dalil – dalil Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang berkekuatan dan bersifat mengikat secara Hukum, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Wamena C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas di tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum



terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara

2. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak milik penggugat.
3. Menyatakan bahwa lokasih yang menjadi sengketa adalah milik yang sah dari penggugat.
4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas di atas tanah milik penggugat dan mengosongkan tanah milik penggugat.
5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh Juta Rupiah).
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan Negeri Wamena dalam perkara ini kepada Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Negeri Wamerna, C.q Majelis Hakim berpendapat lain,mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan. Majelis Hakim setelah memeriksa perubahan gugatan ternyata bahwa perubahan tersebut sesuai ketentuan Pasal 127 RV bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Kemudian ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung Halaman 123 menjelaskan bahwa perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



mana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut diperkenankan, maka Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diajukan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian pertama pada Tanggal 27 April 2020, di Kapolres Jayawijaya di Bagian BIMAS Jayawijaya dan, menyelidiki status penguasa, tetapi kami minta menyakut Hak Waris, Penyelesaian kedua pada Tanggal 5 Mei 2020 di Kapolres Jayawijaya di Bagian BIMAS Jayawijaya **tetapi tidak ada penyelesaian sebab kami minta Hak Warisan bukan kuasa.** Selanjutnya dilimpahkan kepada Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya untuk membuat pernyataan kedua belah pihak, tetapi kami keberatan buat pernyataan sebab status Kami Pewaris mereka kuasa, maka kami membuat satu **surat Gugatan Intervensi** terhadap hasil keputusan Bimas Kabupaten Jayawijaya di tunjukan Kapolres Jayawijaya pada tanggal 8 Mei 2020, Kapolres Jayawijaya menanggapi surat Gugatan intervensi kami dan merekomendasikan kepada Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, maka masalah tersebut diangkat secara serius dan ditangani langsung oleh Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya penyelesaian Pertama pada Tanggal 11 Juni 2020 tentang status Hak Warisan dan perjalanan nenek moyang, tetapi di tunda, oleh karena tidak ada saksi dari pihak Tergugat, saksi dari pihak penggugat ada dua (2) saksi dan telah memberikan kesaksian serta mengakui perjalanan nenek moyang kami selanjutnya kesaksian saksi sebagai berikut :

1. Bapak Abdek Kossay menyatakan bahwa, Perjalanan nenek moyang mereka benar dari menyebrang kali balim naik sampai Helekiluk benar sampai buat sesuatu di Helekiluk sangat benar, oleh karena itu mereka datang ijin kami, tempat itu untuk tanam pohon saya ijin kan mereka karena tempat itu mereka punya hak waris.
2. Bapak Neles Hubi, menyatakan bahwa, Perjalanan nenek moyang mereka benar dari muara Kali Balim sampai Helekiluk benar sampai buat sesuatu di Helekiluk sangat benar, dan sampai hari ini mereka tanam pohon, Kerena mereka datang ijin kepada kami, untuk tanam pohon saya kasih ole karena tempat mereka tinggalkan pergi kemudian kembali keasal mula jadi saya ijin kan mereka atas lokasi Helekiluk karena saya tau bahwa tempat Helekiluk, mereka Pewaris secara legalitas Hukum



Adat; maka kami, memberikan kesempatan sebab kota ini sudah rusak tempat kosong yang ada hanya tempat Helekiluk,

Bahwa penyelesaian kedua (2) pada Tanggal 26 Juni 2020, status Hak Waris tetapi tidak ada penyelesaian oleh Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya,

Yang menjadi alasan kekusaan dikota Balim ini adalah Gereja GKI Ukulebehunik Sinakma, Gereja Katolik Allah Ninom Welago di Honelama Gereja KINGMI Imanuel Autakma Dan Kuburan kedua orang tua Bapak Linogo Hubi (Alm) dan Bapak Ruben Hubi (Alm) itu menjadi dasar tetapi itu tidak benar, itu hanya ada duduk diatas udarah, di atas tanah apabila status mereka Pewaris, kemudian Penguasa bukan milik tetap orang yang memberikan kuasa untuk menguasai tempat tertentu. kemudian Pewaris itu salah.

2. Bahwa Perjalanan Nenek Moyang kami saat menyebrang Kali Balim tidak ada yang sama – sama, ada yang sama – sama tetapi, bukan nenek moyang mereka, Nenek moyang orang lain jadi bukan mereka yang benar perjalanan nenek moyang mereka adalah sebagai berikut:
3. Bahwa nenek moyang mereka ikut jalan pingir Kali Balim sebelah tiba diKurulu lanjut lagi perjalanan sampai di Danime (**sekarang Distrik Gamelia Kabupaten Lanny jaya**).
4. Bahwa sampai disana mereka tinggalkan satu Keturunan namanya **TAKU TABUNI**, Lanjut lagi perjalanan sampai di Balingga Kampung YUGUMOBUT. (**sekarang Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya**) Kemudian buat Tempat Keramat di situ sampai hari ini ada, sesungguhnya marga asli mereka adalah **JUGU RABUNI**. Setelah mereka buat Keramat dan suatu saat naik di belantara Danau Habema dengan tujuan mencari Tikus Hutan,kemudian mereka lihat ada asap yang naik, mereka lihat, dan gaget dan berfikir bahwa disana ada orang kemudian, rencana cari tikus Hutan itu kasih tinggal mereka lihat asap itu, dari sekanugu kejar sampai tiba di Sekanugu (Sekarang Kampung Heatnem Distrik Pelebaga), Yang buat asap itu adalah Nenek Moyang **INAYUKMO MEAGA**. Kehadiran mereka itu di terima oleh nenek Moyang **INAYUKMO MEAGA** kemudian tinggal sama – sama lalu, Mereka punya Nenek Moyang itu Kawin dengan Ibu Yanda dari **NENEK MOYANG INAYUKMO MEAGA**. Lalu Perempuan yanda itu melahirkan seorang anak Laki – laki namanya **MULEKAMA MEAGA**. Setelah ia besar kemudian ada perang suku, antara mereka dan orang lembah, maka mereka punya tete ini di

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



bunuh oleh lawannya, tete mereka ini mempunyai anak laki – laki yang bernama **WULAROK MEAGA**, setelah situasi saat itu perang aman, mereka tetapkan sebagai Kepala Perang ada 3 tete moyang, di tetapkan sebagai kepala perang daerah **HULEKAMA** adalah **WULAROK MEAGA** atas kesepakatan suka Wuka Meaga, Kalolik Hilapok, & Wuka Hilapok.

Jadi Mereka Disini Tidak Punya HAK WARISAN AKAN TETAPI YANG BENAR ADALAH KUASA, di beri kuasa oleh tiga suku besar yakni Wuka Meaga, Kalolik Hilapok & Wuka Hilapok.

DASAR PERJALANAN NENEK MOYANG KAMI.

1. Bahwa Nenek moyang kami pertama mereka kumpul dipinggiran kali Balim namanya **GUNUNG PIWE (Haniwe) (Jln.Masuk lembah Pugima)** perjalan sampai disitu mereka berkelahi kemudian bunuh nenek moyang mereka, setelah menyebrang kali Balim dan Dansa setelah membunuh nenek moyang itu, di Lembah **SAWULAMA** berkumpul Dansa, sebagai tanda bekas ada kolam alam, melanjutkan perjalanan sampai Gunung **PATTIKULoba (sekarang Pasar Misi)** di situ mereka duduk istirahat dan merokok, kemudian dansa. lanjut lagi perjalanan sampai di Gunung **WOKULOWA (Sekarang Kodim 1702 Jayawijaya)** lanjut lagi nenek moyang kami perjalan sampai di **SINAKMA (Sekarang Pasar Sinakma)** mereka berkumpul disitu kemudian, lanjut lagi perjalanan mereka ke **WOLOWA (Kampung Honelama 1)** Sampai disitu mereka bakar batu, mereka lihat asap lalu datang, mereka lihat ada orang setelah teliti ternyata orang itu lagi kejar, maka mereka membunuh orang itu lalu buat Dansa di Wolowa. kemudian mereka potong daging manusia itu lalu naik perjalanan ke Sakowak, mereka berkumpul di situ kemudian mereka pindah ke Helekiluk sampai disana mereka bagi – bagi daging manusia itu kepada setiap orang Honai yang tertentu di antara lain :

1. Honai Perang
2. Honai Ekinomi
3. Honai Pelarangan Babi

Setelah itu Nenek Moyang kami pindah lagi ke Gunung Susu lalu masak Daging Manusia itu bekas kolam masak sampai hari ada. Sedangkan yang lain itu setelah bagi daging manusia itu lanjut perjalanan masing – masing, Kemudian nenek moyang kami setelah masak daging manusia itu lalu lanjut perjalanan.



4. Bahwa berdasarkan perjalanan nenek Moyang kami jelas dan diatah Tanah Gunung Sakowak dan Helekiluk itu kami adalah Pewaris di atas Tanah ini.

5. Bahwa tidak ada orang yang Klaim bahwa Tanah Sakowak dan Helekiluk dan sekitarnya itu kami punya itu tidak benar, yang benar adalah kami Pewaris diatas tanah itu dan sekitarnya.

6. Bahwa pertama yang buat masalah adalah Bapak Leo Kosay dari Kantor Kampung Honelama (lama) mengukur lokasih sampai belakang, dan lanjut lagi dari jembatan dua (2) bagian bawa dipronakan lokasih sampai kali kurima berjumlah 118 lembar sertifikat.(**kurang lebih**) Bagian diatas buat pakar dengan alasan kurung ternak sapi.

7. Bahwa kedua yang buat masalah adalah Bapak Cris Hubi lokasih bagian atas buat pakar dengan alasan bekas tempat tinggal orang tua, kedua oknum ini adalah menjadi Patokan untuk kami bertindak tanam pohon bagian di atas , sebab kami merasa bahwa lokasih itu mereka tidak bisa menguasai daerah itu apa dasar mereka di lokasih disitu,

8. Bahwa menjadi lokasih bermasalah adalah yang terletak di Sakowak sampai Gunung Helekiluk Distrik Wamena Kota Kampung Honelama 1 dan Kampung Autakma dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Distrik Hubi kiak
- Sebelah Selatan : Dustrik Napua
- Sebelah Barat : Distrik Hubi Kossy
- Sebelah Timur : Distrik Wamena kota

9. Bahwa berdasarkan kesaksian pihak penggugat, serta perjalanan Nenek moyang kami sangat jelas, maka kami datang menggugat diatas tanah Sakowak sampai Helekiluk sebagai sampel untuk semua.

10. Bahwa atas perbuatan Cris Kaneke Hubi,Tergugat I Aser Hubi Tergugat I Leo Kossy Turut Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan telah diupayakan oleh Penggugat dengan itikad baik di selesaikan di Bimas Kapolres Jayawijaya dan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kerugian Materill**

- Karena penggugat tidak dapat menguasai ,mengolah / mempergunakan, mengusahakan dan memelihara tanah objek sengketa selama kurang lebih dari nenek moyang datang adalah sebesar Rp.2. 000.000.000 (Dua Miliyar Rupiah)



❖ **Kerugian Imateriil**

- Karena pengugat tidak dapat menikmati hasil dan menguasai, megolah/mempergunakan, megusahakan dan memelihara tanah miliknya yang bila mana ditaksir kerugian Imateriil adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

11. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk itu Penggugat memohon untuk di letakkan sita Jaminan atas Tanah sengketa dari Lokasih Sakowak sampai Helekiluk kurang lebih \pm 2 KM

12. Selama Perkara ini berjalan, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya .

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, telah dengan nyata Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta dalil – dalil Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang berkekuatan dan bersifat mengikat secara Hukum, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Wamena C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas di tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar 1.000.000 (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak milik penggugat.
3. Menyatakan bahwa lokasih yang menjadi sengketa adalah milik yang sah dari penggugat.
4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktifitas di atas tanah milik penggugat dan mengosongkan



tanah milik penggugat.

5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp.220.000.000,- (Dua Ratus Dua puluh Juta Rupiah).

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan Negeri Wamena dalam perkara ini kepada Penggugat.

8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Negeri Wamena, C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I, II dan III menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat I diwakili/didampingi oleh Kuasa Insidentil Isak Huby, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing menghadap sendiri dipersidangan tanpa diwakili/didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junaedi Azis, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Insidentilnya Isak Huby, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara tegas Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil



Adapun alasan-alasan yuridis diajukannya Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil ini adalah sebagai berikut :

a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak Memiliki Dasar Hukum

Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi mendasari pada posita dan petitum gugatan tidak adanya dasar hukum sebagai dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa seharusnya dalam gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi setiap gugatan wajib hukumnya harus dengan mendasari pada dasar hukum, baik dengan mendasari pada ketentuan hukum Perdata maupun pada ketentuan Undang-Undang untuk mendukung dalil Penggugat.

Bahwa Pasal 1863 KUHPerdata menentukan bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil yang berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak jelas dalam membuat gugatan yang dalam uraian peristiwanya dan dasar hukum (fundamentum petendi) tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap, serta dalam menyusun tuntutan (petitum) tidak memenuhi syarat terang dan pasti.

Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, yakni :

a. Dasar Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan cerita perjalanan nenek moyang

Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat yakni Penggugat telah mendalilkan tentang cerita perjalanan nenek moyang Penggugat. Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan nama-nama Nenek Moyang Penggugat secara jelas, maka dasar gugatan Penggugat hanya berandai-andai karena tidak menunjukkan pada pijakan subjek yang jelas sehingga



gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak cermat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Oleh karenanya sangatlah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan bukannya Tergugat mendahului putusan Hakim akan tetapi melihat gugatan Penggugat yang kabur dan tidak cermat maka adalah sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak dan atau tidak dapat di terima

III. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap (Disqualifikatoire Excseptie)

Bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dikarenakan dalam gugatan Penggugat terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat. Dimana ketika awal sengketa ini diurus pada Binmas Polres Jayawijaya sampai keluar surat gugatan intervensi kepada Kopolres Jayawijaya pada tanggal 08 Mei 2020 Penggugat adalah Ailin Lukas Wuka, Korigen Kalolik, Orgenes Kalolik, Hengki Kalolik dan Wilem Kalolik. Serta penyelesaian melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Penggugat adalah Aplek Kossay (Penggugat), Neles Hubi (Penggugat I), Hengki Kalolik (Penggugat II), Orgenes Kalolik (Penggugat III), Lukas Wuka (Penggugat IV) Lawan Isak Huby (Tergugat), Chris Kaneke Huby (Tergugat I), Aser Hubi (Tergugat II), Leo Kossay (Tergugat III), Agus Hubi (Tergugat IV)

IV. Eksepsi Tentang Objek yang menjadi sengketa bukan milik Penggugat (Exceptio Domini)

Bahwa mendasari pada posita poin 8 bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Bahwa untuk itu dimohonkan pada Majelis Hakim terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat poin 1;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan Penggugat menjelaskan bahwa Nenek Moyang Penggugat pertama berkumpul



dipinggiran kali Balim dan melakukan perjalanan sampai ke lokasi yang sekarang menjadi sengketa ini artinya Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pewaris melainkan Nenek Moyang Penggugat sedang melakukan perjalanan.

Bahwa tanah obyek sengketa berikut semua benda yang ada di atasnya yang terletak masuk dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio) karena pada dasarnya hak ulayat, hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yang berdomisili didalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio) yang menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan sebagai warisan turunan langsung.

Bahwa Penggugat bukan berasal dari wilayah adat Suku Mukoko (Wio) tetapi berasal dari wilayah adat Pelewaga sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk di tolak karena tidak benar.

2. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 2, 3, 4 dan 5;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat pada dalil gugatan poin 2, 3, 4 dan 5 dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut merupakan ketidakbenaran dan mengada-ngada.

3. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 6, 7, 8 dan 9;

Bahwa dasar Tergugat menempati objek sengketa adalah karena objek sengketa merupakan wilayah adat warisan dari Nenek Moyang Tergugat dimana hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yang berdomisili didalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio) yang menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan sebagai warisan turunan langsung.

Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 8 dimana batas-batas tersebut tidak jelas karena lokasi yang dimaksud Penggugat sebagaimana dalam peta yang digambarkan Penggugat itu adalah lokasi yang berada dalam Kampung/Desa Autakma Distrik Wamena Kota dimana wilayah ini masuk dalam wilayah adat suku Mukoko (Wio). Dan sudah sangat jelas bahwa Objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat bukan milik Penggugat dari wilayah adat Pelewaga melainkan milik Tergugat sebagai masyarakat adat suku Mukoko (Wio)

4. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 10;

Bahwa Penggugat tidak dapat merincikan biaya kerugian apa yang



dialami oleh Penggugat selama tidak dapat menguasai, mengolah/mempergunakan, mengusahakan dan memelihara tanah objek sengketa merupakan rekayasa dari Penggugat semata dan untuk itu sudah sepantasnya alasan ganti rugi tersebut dengan sangat tegas Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya.

5. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 11;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dengan sangat tegas Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya.

6. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 12;

Bahwa berdasarkan Pasal 206 dan Pasal 207 Rbg, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan Pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap, walaupun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi berarti putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata). Dengan sangat tegas Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara a quo

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat I, II dan III mengajukan replik tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. REPLIK DALAM EKSEPSI :

1. MENGENAI KOMPETENSI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban khususnya dalam hal eksepsi mengenai Hak Waris dan Hak Ulayat kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat;

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat, yang mendalilkan tentang Hak Waris dan Hak ulayat tidak Absolut, dalam perkara ini adalah hanya alasan yang dipakai para Tergugat untuk menghindari dari tanggungjawabnya semata, dimana perlu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan perbuatan Melawan hukum adat, yang dilakukan Para Tergugat sebab perjalanan nenek moyang mereka tidak jelas, mungkinkah nenek moyang mereka dari langit langsung turun menempati disini ? Maka Penggugat dengan tegas menolak dalil – dalil Tergugat seluruhnya.

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat, tersebut dari Halaman 1 – 5 adalah tanggapan Tergugat tidak mendalami menanggapi kira – kira saja di mana para Tergugat memandang dan melihat serta mengagung-agungkan di atas kuasa , akan tetapi lebih dari mereka adalah Hak pewaris. sebab penggugat sudah menjelaskan perjalanan nenek moyang secara detail dari pinggiran sebelah di pintu masuk lembah Pugima, potong sungai Balim ke Lembah Sawulama, ke Pattikuloba (Pasar Misi) dari Pattikuloba ke Wokuloba (Kodim 1702 Jayawijaya) dari Wokuloba ke Pasar Sinakma, (Pasar Sinakma) dari Sinakma ke Wolowa (Kampung Honelama 1) dari Honelama 1 pindah ke Sakowak (Jembatan II), dari Sakowak pindah ke Helekiluk. Perjalanan dusun (kampung) Lapangan dangsa, Bekas kebun, tempat bakar batu dan bukti – bukti peninggalan nenek moyang kami sangat jelas dan bisa di buktikan.

Dengan demikian maka penggugat secara tegas menyatakan bahwa Tergugat tidak ada hak waris diatas tanah sengketa dan sekitarnya, maka secara tegas pula penggugat menolak tanggapan Tergugat seluruhnya berdasarkan tanggapan Bab.II .

a. Dasar Perjalanan nenek moyang penggugat.

Bahwa Tergugat meminta paksa untuk menyebutkan nama – nama nenek moyang penggugat akan tetapi penggugat tidak serta merta menyebutkan



nama – nama nenek moyang penggugat kerana perjalanan nenek moyang Tergugat saja tidak jelas. Karena pada saat penyelesaian masalah di Polres Jayawijaya dan Lemabaga Musyawarah Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya sampai dengan tanggapan Tergugat terhadap penggugat belum ada kejelasan tentang perjalanan nenek moyang Tergugat,maka penggugat secara tegas menolak.

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara tegas Penggugat, Menolak seluruh dalil- dalil Tergugat dalam Tanggapan Penggugat antara lain :

1. Cacat Formil
2. Kabur (Obscur Libel)
3. Kurang dalam Pencantuman pihak secara lengkap
4. Objek sengketa

Bahwa dalam eksepsi Penggugat pada 4 (empat) poin di atas adalah tanggapan Tergugat yang sangat keliru dan serta tidak simak secara bijak maka penggugat secara tegas menolak, kecuali yang diakui oleh Penggugat.

2. MENGENAI GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Error In Persona, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

b. Tanggapan Penggugat dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil – dalil tanggapan Tergugat, kecuali yang diakui oleh Penggugat,oleh karena Tergugat tidak cermat dalam tangkapan Penggugat secara detail dan bijak. Maka penggugat beranggapan bahwa Tanggapan Tergugat mengada – ada dan secara tegas Penggugat menolak.

Bahwa alasan sebagai tanggapan penggugat dalam jawaban Tergugat setelah penggugat secara bijak dan paham bahwa bantahan dan dalil – dalil tanggapan Tergugat tidak ada yang merupakan secara absolut.

Adapun Tanggapan sebagai bentuk jawaban penggugat terhadap atas jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Jawaban atas dalil Tergugat dari poin 1

Bahwa terhadap tanggapan Tergugat tentang perjalanan nenek moyang penggugat sangat jelas secara detail. Penggugat sudah jelaskan bagian poin 1(satu) , sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat menjelaskan perjalanan nenek moyang Tergugat secara detail. Jika tidak



maka dalil – dalil Tergugat secara tegas Penggugat menolak seluruhnya.

Bahwa Tergugat jangan menyebut – nyebut suku Mukoko (Wio) karena nama suku Mokoko Tergugat sangat keliru sebab suku Mokoko baru, di beri nama mukoko setelah perang suku, posisi jalan perang mukoko ada di pingir kali balim bukan disini. sedangkan Tergugat adalah berpindah dari Balingga (Kabupaten Lanny Jaya), mendiami di lembah Honelama; Dan Turut Tergugat II juga bertindak atas nama Lawuluk Wuka (Alm) suku asli Turut Tergugat II adalah Kosiave bukan Kossay, berasal dari Isilega Distrik Musalfak, nama tempat Keramat adalah selamit akukama status pendatang di Honelama sehingga mereka tidak sepantasnya mengaku sebagai Suku (Wio) maka penggugat secara tegas menolak.

2. Jawaban atas tanggapan Tergugat dari poin 2.

Bahwa atas dalil – dalil tanggapan Tergugat poin 2 sesungguhnya adalah para Tergugat memberikan tanggapan secara detail dan berurutan sehingga Penggugat memahami, akan tetap tidak seperti Penggugat harapkan, maka penggugat menyatakan Tergugat tidak mempunyai dasar secara Absolut. Dengan demikian maka secara tegas penggugat menolak Tanggapan Tergugat poin 2 kecuali yang diakui oleh penggugat.

3. Jawaban atas Tangkapan Tergugat dari poin 3.

Bahwa dasar penggugat adalah berdasarkan bukti perjalanan nenek moyang penggugat, maka para Tergugat tidak sepantasnya menyatakan bahwa Hak Waris dan Hak kuasa tidak terpisah – pisah. Penggugat tau dan benar bahwa, antara Hak Pewaris dan Hak Kuasa nilai Adat Balim yang lebih tinggi di Lembah Agung ini adalah HAK PEWARIS. Maka Penggugat secara tegas Menolak Tanggapan Tergugat seluruhnya dari poin 3.

4. Jawaban atas Tanggapan Tergugat dari poin 10

Bahwa semenjak terbentuknya Kabupaten Jayawijaya secara tegalitas Hukum Adat tidak meluruskan sejarah kota ini, maka Penggugat alias Hak Pewaris tidak menikmati, Mengusai,serta mengelola di atas tanah ulayat penggugat, tetapi setelah menyelidiki melalui perkara ini, maka penggugat tahu bahwa ada beberapa Tempat menguasai oleh Tergugat membangun toko dan Kios, Maka Penggugat memintah ganti rugi atas ketidakadilan selama Tergugat menguasai di atas Tanah penggugat, dan penggugat secara tegas menolak dan mengembalikan toko dan



bangunan (alias mengosongkan lokasih).

5. Jawaban atas Tangkapan Tergugat dari poin 11.

Bahwa berdasarkan Tanggapan Tergugat terhadap penggugat itu sangatlah keliru karena status Tergugat bukanlah pewaris. Status Tergugat yang benar adalah pengguasa dan penggarap. Maka tanggapan Tergugat secara tegas Penggugat menolak Poin 5 dan seluruhnya.

6. Jawaban atas Tanggapan Tergugat dari poin 12.

Bahwa tanggapan Tergugat poin 6 penggugat menolak sebab Tergugat menanggapi tidak bijak, kecuali atas dasar hukum yang berlaku.

B. POKOK PERKARA

1. Kepada Hakim yang Mulia, memeriksa perkara ini, dimohon untuk Mengabulkan tangkapan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar kerugian kepada penggugat.

3. Kepada hakim yang mulia memeriksa perkara ini dimohon putusan replik penggugat ditanggapi terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi.

4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Hakim yang menangani perkara ini.

5. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. dan apabila Majelis Hakim yang mulia memeliksa perkara ini, berpendapat lain,mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Hakim Mulia dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Supaya tanggapan penggugat sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, mencantumkan petitum tangkapan penggugat yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir tangkapan penggugat tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat I, II dan III, dipersidangan Tergugat I, Turut Tergugat Tergugat II serta Turut Tergugat III menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 15 September 2020 yang

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



ada pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara tegas Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan Replik *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil

Adapun alasan-alasan yuridis diajukannya Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil ini adalah sebagai berikut :

a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak Memiliki Dasar Hukum

- Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh Penggugat dalam Repliknya yang mana bahwa gugatan Penggugat baik Posita dan petitum tidak memiliki dasar hukum. Bahwa seharusnya dalam gugatan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi setiap gugatan wajib hukumnya harus dengan mendasari pada dasar hukum, baik dengan mendasari pada ketentuan hukum Perdata maupun pada ketentuan Undang-Undang untuk mendukung dalil Penggugat.
- Bahwa dasar hukum dalam gugatan sangatlah penting karena suatu gugatan yang diperiksa haruslah mendasari pada suatu ketentuan hukum yang berlaku dan dasar hukum itu sendiri adalah menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus atas perkara *a quo* dan oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak terdapat dasar dan landasan bagi Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat oleh karenanya terbukti gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa apabila diasumsikan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum sama dengan suatu putusan Hakim yang tidak memiliki pertimbangan hukum dan atau pertimbangan hukum itu sendiri tidak didasarkan pada suatu dasar hukum sehubungan dengan perkara, karena mahkota dari suatu putusan Hakim adalah pertimbangan hukum dan oleh karena dalam perkara ini gugatan tidak memiliki dasar hukum maka adalah sah dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil yang berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Majelis Hakim Yang Terhormat

Mohon diaktakan sebagai hukum atas Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat dibantah Penggugat dan hal ini membuktikan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah terbukti dan untuk itu kembali Tergugat mengajukannya.

Bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak jelas dalam membuat gugatan yang dalam uraian peristiwanya dan dasar hukum (fundamentum petendi) tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap, serta dalam menyusun tuntutan (petitum) tidak memenuhi syarat terang dan pasti.

Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, yakni :

a. Dasar Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan cerita perjalanan nenek moyang

- Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat yakni Penggugat telah mendalilkan tentang cerita perjalanan nenek moyang Penggugat. Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan menyebutkan nama-nama Nenek Moyang Penggugat secara jelas, maka dasar gugatan Penggugat hanya berandai-andai karena tidak menunjukkan pada pijakan subjek yang jelas sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak cermat sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak.

- Oleh karenanya sangatlah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dan bukannya Tergugat mendahului putusan Hakim akan tetapi melihat gugatan Penggugat yang kabur dan tidak cermat maka adalah sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak dan atau tidak dapat di terima.

III. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap (Disqualifikatoire Excseptie)

Majelis Hakim Yang Terhormat

Mohon diaktakan sebagai hukum atas Eksepsi dari Tergugat ini tidak dapat



dijawab dan dibantah oleh Penggugat karena Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap tidak dapat dibantah Penggugat dan hal ini membuktikan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah terbukti dan untuk itu kembali Tergugat mengajukannya.

- Bahwa Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat dikarenakan dalam gugatan Penggugat terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat. Dimana ketika awal sengketa ini adalah masalah Adat yang diurus pada Binmas Polres Jayawijaya sampai keluar surat gugatan intervensi kepada Kopolres Jayawijaya pada tanggal 08 Mei 2020 Penggugat adalah Ailin Lukas Wuka, Korigen Kalolik, Orgenes Kalolik, Hengki Kalolik dan Wilem Kalolik. Serta penyelesaian melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Penggugat adalah Aplek Kossay (Penggugat), Neles Hubi (Penggugat I), Hengki Kalolik (Penggugat II), Orgenes Kalolik (Penggugat III), Lukas Wuka (Penggugat IV) Lawan Isak Huby (Tergugat), Chris Kaneke Huby (Tergugat I), Aser Hubi (Tergugat II), Leo Kossay (Tergugat III), Agus Hubi (Tergugat IV).

Sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

IV. Eksepsi Tentang Objek yang menjadi sengketa bukan milik Penggugat (Exceptio Domini)

Majelis Hakim Yang Terhormat

Mohon diaktakan sebagai hukum atas Eksepsi gugatan Penggugat bukan milik Penggugat dan hal ini membuktikan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah terbukti dan untuk itu kembali Tergugat mengajukannya. Bahwa mendasari pada posita poin 8 bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat. Dikarena obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat yaitu mulai dari daerah Sakowak sampai Gunung Helekiluk berada dalam wilayah hukum adat suku Mukoko (Wio) yaitu Distrik Wamena dimana suku Mukoko telah mendiami, menduduki, menggarap dan menguasai dan mewariskan secara turun temurun sampai pada generasi sekarang. Dibuktikan dengan adanya tempat-tempat keramat Suku Mukoko (Wio) seperti Honai Perang, Honai Ekonomi dan Honai Pelarangan Babi dalam Distrik Wamena. Sedangkan Penggugat berasal dari wilayah suku adat Pelewaga dimana wilayah adatnya diluar dari Distrik Wamena dan tempat keramat Penggugat pun berada diluar.

Sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak dan tidak dapat

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat. Bahwa untuk itu dimohonkan pada Majelis Hakim terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Duplik atas Replik Penggugat poin 1;

- Bahwa terhadap dalil Gugatan dan Replik Penggugat pada poin 1, dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan Penggugat menjelaskan bahwa Nenek Moyang Penggugat pertama berkumpul dipinggiran kali Balim dan seterusnya melakukan perjalanan sampai ke lokasi yang sekarang menjadi sengketa ini artinya Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat bukanlah sebagai Pewaris melainkan Nenek Moyang Penggugat yang tidak jelas dan tidak dapat disebutkan siapa Kepala Suku yang memimpin dan klan-klan apa saja yang sedang melakukan perjalanan sejak kapan dan berakhir dimana.
- Bahwa Nenek Moyang Tergugat dari Suku Mukoko (Wio) telah mendiami, menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan tanah tersebut sebelum Nenek Moyang Penggugat yang berasal dari suku Pelewaga melakukan perjalanan masuk ke daerah yang menjadi wilayah suku Mukoko (Wio) dan Nenek Moyang suku Mukoko (Wio) mewariskan langsung kepada generasi sekarang karena pada dasarnya hak ulayat, hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yang berdomisili didalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio).
- Bahwa Penggugat meminta hak Warisan, bahwa sudah jelas hak ulayat, hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah. Bahwa Hak Waris dan kuasa menyangkut tanah ulayat adat sudah diselesaikan di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya sebagai Lembaga Tertinggi yang menyelesaikan masalah adat, dimana pihak Penggugat dan Tergugat diundang untuk menyelesaikan secara musyawarah. Dimana Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yaitu melalui Bapak Herman

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Doga selaku Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hak Ulayat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah/persoalan yang berkaitan dengan adat yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Dan berdasarkan putusan yang dikeluarkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sudah jelas berdasarkan silsilah pembagian tanah tiap suku yang ada, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dari suku Pelewaga adalah milik suku Mukoko (Wio).

- Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat atas dasar apa Penggugat menyebut bahwa nama suku Mukoko (Wio) itu keliru. Penggugat berasal dari suku Pelewaga. Bahwa di wilayah Pegunungan Papua setiap suku harus saling menghormati antar suku tanpa menjatuhkan harkat dan martabat suku lain.

Maka secara tegas Tergugat menolak Replik Penggugat.

2. Duplik atas Replik Penggugat Poin 2;

- Bahwa atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat pada dalil gugatan poin 2, 3, 4 dan 5 dan Replik Penggugat dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, dikarenakan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut merupakan ketidakbenaran dan mengada-ngada.

- Bahwa Tergugat secara absolut/mutlak mempunyai kuasa atas tanah dari daerah Sakowak sampai Gunung Helekiluk karena nenek moyang Tergugat Suku Mukoko (Wio) telah mendiami, menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan tanah tersebut sebelum Nenek Moyang Penggugat yang berasal dari suku Pelewaga melakukan perjalanan masuk ke daerah yang menjadi wilayah suku Mukoko (Wio) dan Nenek Moyang suku Mukoko (Wio) mewariskan langsung kepada generasi sekarang karena pada dasarnya hak ulayat, hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yang berdomisili didalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio).

3. Duplik atas Replik Penggugat Poin 3;

- Bahwa objek sengketa merupakan wilayah adat warisan dari Nenek Moyang Tergugat dimana hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yang berdomisili didalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio) yang menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan sebagai warisan turunan langsung.

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak Replik Penggugat.



4. Duplik atas Replik Penggugat Poin 4;

- Bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya sudah mengeluarkan putusan terkait tanah hak ulayat adat dan sudah sangat jelas pembagian tanah hak ulayat adat yang menjadi milik sah dari Tergugat sebagai suku Mukoko (Wio) yang menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan sebagai warisan turunan langsung.
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah yang terletak di Sakowak sampai Gunung Helekiluk Distrik Wamena Kota dengan batas-batas:
 - Sebetah Utara : Distrik Hubikiak
 - Sebelah Selatan : Distrik Napua
 - Sebelah Barat : Distrik Hubi Kossy
 - Sebelah Timur : Distrik Wamena Kota

Masih berupa bukit dengan hamparan rumput hijau yang luas. Tetapi dalam Replik Penggugat mendalilkan Tergugat membangun toko dan kios dan meminta agar Tergugat mengembalikan toko dan bangunan tersebut. Sudah sangat jelas bahwa Penggugat mengada-ngada tidak jelas dan cermat.

Bahwa dengan tegas Tergugat menolak Replik Penggugat.

5. Duplik atas Replik Penggugat Poin 5;

- Bahwa objek sengketa merupakan wilayah adat warisan dari Nenek Moyang Tergugat dimana hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah tetapi berhubungan/melekat langsung dengan manusianya yang berdomisili didalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Mukoko (Wio) yang menguasai, mengolah, melindungi dan memanfaatkan sebagai warisan turunan langsung.
- Bahwa sudah jelas hak ulayat, hak waris dan hak kuasa tidak terpisah-pisah. Bahwa Hak Waris dan kuasa menyangkut tanah ulayat adat sudah diselesaikan di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya sebagai Lembaga Tertinggi yang menyelesaikan masalah adat, dimana pihak Penggugat dan Tergugat diundang untuk menyelesaikan secara musyawarah. Dimana Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yaitu melalui Bapak Herman Doga selaku Ketua Bidang Peradilan Adat dan Hak Ulayat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah/persoalan yang berkaitan dengan adat yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Dan berdasarkan putusan yang dikeluarkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sudah jelas berdasarkan silsilah

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



pembagian tanah tiap suku yang ada, tanah yang disengketakan oleh Penggugat dari suku Pelewaga adalah milik suku Mukoko (Wio).

- Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat dengan sangat tegas Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya.

6. Duplik atas Replik Penggugat Poin 6;

- Bahwa berdasarkan Pasal 206 dan Pasal 207 Rbg, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan Pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974 disebutkan pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap, walaupun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi berarti putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata). Dengan sangat tegas Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara a quo

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara a quo

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat I, II dan III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Surat penyerahan tanah kepada pihak Gereja sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II dan III mengajukan saksi dalam perkara ini, antara lain:

1. Saksi Kholik Korneles Hubi, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Jalan Kimbim Wamena termasuk daerah Muliama dan daerah Sokowak Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Honai lama I,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Sinaret,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Hubi Kiak dan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Wamaroba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) bukit Eleptin, adapun Eleptin artinya batu;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih satu keluarga (satu Honai/satu Rumah Adat);
- Bahwa Saksi adalah pemilik tanah sengketa tersebut oleh karena Saksi merupakan ahli waris dari tanah sengketa tersebut dan Saksi yang memberikan ijin kepada para Penggugat untuk melakukan aktifitas di tanah sengketa;
- Bahwa bukti yang menjadi dasar Saksi juga sebagai pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah Saksi sebagai ahli waris tanah dimana daerah Muliama tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perjalanan nenek moyang para Penggugat adalah nenek moyang Para Penggugat menyeberang kali Balim lalu naik di lembah Sawulama lanjut perjalanan ke Sinarekoba, kemudian lanjut ke Pattikuloba (sekarang pasar Misi) lanjut perjalanan ke Wokuloba (sekarang Kodim 1702 Jayawijaya) lanjut perjalanan ke Sinakma kemudian ke Wolowa hingga ke Sakowak dan sampai ke Helekiluk;
- Bahwa adapun perjalanan nenek moyang tersebut antara nenek



moyang para Penggugat dan para Tergugat dan nenek moyang Saksi bersama-sama melakukan perjalanan kemudian berdasarkan perjanjian leluhur, nenek moyang Para Penggugat dan Para Tergugat akan pergi oleh karena telah terjadi pembunuhan diantara leluhur pada waktu itu dan nenek moyang Para Penggugat dan Para Tergugat akan kembali untuk berdamai;

- Bahwa status Para Penggugat terhadap objek tanah yang disengketakan tersebut adalah Hak Waris sedangkan Para Tergugat adalah kuasa yang diberikan oleh nenek moyang Para Penggugat;
- Bahwa yang menjaga tempat sengketa tersebut adalah Saksi, oleh karena tanah tersebut bagian dari tempat Keramat Wileakma sehingga Saksi memberikan kuasa kepada Para Tergugat untuk menjaga perjanjian leluhur tersebut, hingga Para Penggugat kembali ke tanah tersebut yang merupakan Ahli Waris dari tanah tersebut ;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang mempronakan tanah yang disengketakan tidak diperbolehkan karena itu merupakan milik Saksi dan Para Penggugat sebagai Ahli Waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di tanah sengketa terdapat keluarga Turut Tergugat II Leo Kossay yang tinggal di objek antara lain: Andius Jigibalom, Andalius Jigibalom, Man Kogoya, Lesman Kogoya, kecuali Koston Kosay;
- Bahwa yang menyuruh Koston Kosay tinggal di tanah tersebut adalah Turut Tergugat II Leo Kossay atas ijin Saksi dan Turut Tergugat II Leo Kossay;
- Bahwa adapun di tanah sengketa tersebut terdapat 5 (lima) unit rumah tetapi Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal disana kecuali Koston Kosay;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Para Penggugat melakukan aktifitas di tanah tersebut dengan menanam pohon, oleh karena Turut Tergugat II Leo Kossay telah membuat tanah tersebut bersertifikat prona dan Tergugat Cris Kaneke Hubi telah melakukan pemagaran di area tanah sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Aplek Kossay, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cerita perjalanan nenek moyang para Penggugat dan Para Tergugat dimana pada jaman dulu nenek moyang Para Penggugat menyeberang kali Balim lalu naik di lembah Sawulama lanjut perjalanan ke Sinarekoba, kemudian lanjut ke Pattikuloba (sekarang pasar Misi) lanjut perjalanan ke Wokuloba (sekarang Kodim 1702 Jayawijaya) selanjutnya lanjut perjalanan ke Sinakma kemudian ke Wolowa hingga ke Sakowak dan sampai ke tanah yang disengketakan yaitu Helekiluk;
- Bahwa karena ada permasalahan pada waktu itu, maka nenek moyang Para Penggugat pindah ke daerah Pelebaga;
- Bahwa perjalanan nenek moyang Para Penggugat dan Para Tergugat tidak sama-sama dan masing-masing datang sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama nenek moyang Para Penggugat;
- Bahwa status Para Penggugat terhadap objek tanah yang disengketakan tersebut adalah Hak Waris sedangkan Para Tergugat adalah kuasa yang diberikan oleh nenek moyang Para Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Nenek moyang para Penggugat dan Para Tergugat berpisah tempat tinggal (tidak satu Honai adat), karena pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Nenek moyang Para Penggugat dan Nenek moyang para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat dapat tinggal di tanah sengketa tersebut karena nenek moyang Para Penggugat pernah tinggal disana pada jaman dulu;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa tersebut antara lain:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Honai lama I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tiang listrik bertanda merah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Kur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Helekiluk;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah sengketa tersebut terdapat Kampung Autakma dan terdapat bangunan Gereja Imanuel yang disekitar Gereja terdapat Pemakaman Pemkadino Huby dan Ikiak Ruben Huby yang merupakan makam orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa status dan kedudukan Gereja GKI Ukulebehunik di Sinakma, Gereja Katolik Allah Ninom Welago di Honelama, Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua di Imanuel di Autakma, Pekuburan Bapak Parika Linogo Hubi (Alm) dan Bapak Ikian Ruben Hubi (Alm) berada di

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



atas udara bukan di bawah tanah, sebab status Para Tergugat bukan Hak Ulayat tetapi Hak kuasa perang;

- Bahwa di tanah sengketa tersebut Turut Tergugat II Leo Kossay telah membuat tanah yang dipronakan dan Tergugat I Cris Kaneke Hubi juga telah membuat pagar;
- Bahwa Para Tergugat dapat tinggal di lokasi sengketa, akan tetapi oleh karena Para Penggugat kembali datang dan memiliki Hak Ulayat sehingga Para Tergugat tidak bisa tinggal lagi di lokasi sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Undangan Penyelesaian Masalah dari Bimas Polres Jayawijaya Kepada Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Wamena Tertanggal 28 April 2020, (diberi tanda bukti T.1);
2. Foto copy Gugatan Intervensi Penggugat Kepada Kapolres Jayawijaya Cq Binmas Polres Jayawijaya Tertanggal 08 Mei 2020, (diberi tanda bukti T.2);
3. Foto copy Surat keterangan Hasil mediasi Penyelesaian masalah sengketa tanah adat disekitar kampung Autakma yang dikeluarkan oleh Binmas Polres Jayawijaya tertanggal 14 Mei 2020, (diberi tanda bukti T.3);
4. Foto Copy Surat Pegantar penyelesaian sengketa tanah yang dikeluarkan Binmas Polres Jayawijaya Kepada Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, (diberi tanda bukti T.4);
5. Foto copy Surat Undangan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya kepada Tergugat I untuk menghadiri penyelesaian masalah tanah adat sesuai dengan Peradilan adat yang berlaku di Kabupaten Jayawijaya tertanggal 13 Juni 2020, (diberi tanda bukti T.5);
6. Foto copy Surat gugatan Intervensi penggugat yang tidak puas terhadap hasil mediasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya sebagai wadah tertinggi yang menyelesaikan sengketa tanah adat di Kabupaten Jayawijaya tertanggal, (diberi tanda bukti T.6);
7. Foto Copy Pernyataan sikap masyarakat hukum adat Suku Mukoko Distrik Wamena, Distrik Wouma, dan Distrik Wesaput Kabupaten Jayawijaya tertanggal 08 Agustus 2020, (diberi tanda bukti T.7);
8. Foto Copy Hasil laporan penyelesaian perkara Perdata Adat Tanah Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Autakma yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tertanggal 20 Agustus 2020, (diberi tanda bukti T.8);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, dan T.8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan saksi dalam perkara ini antara lain:

1. Saksi Anton Hubi, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kampung Autakma dan tinggal di Kampung Autakma sejak nenek moyang hingga sekarang;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat dimana selama ini dikuasai oleh keluarga Para Tergugat sejak jaman dulu;
- Bahwa secara hukum tanah adat yang berhak menguasai tanah adat tersebut adalah anak dari Kepala Suku Adat yaitu Tergugat I Cris Kaneke Hubi;
- Bahwa adapun Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa tersebut karena mereka berasal dari Suku Pelebaga bukan dari Suku Wio Mukoko;
- Bahwa klan-klan Suku Wio Mukoko adalah Suku Hubi, Suku Kosy, Suku Kosi Logoan, Suku Aso Matuan dan Suku Itlay Kinia;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut termasuk tanah keramat suku Wio Mukoko, tanah keramat artinya tanah/daerah kekuasaan suatu suku, yang diatasnya terdapat 3 (tiga) gunung dan salah satunya gunung Helekiluk dan disitulah nenek moyang Para Tergugat membuat pengintai perang untuk suku lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan nenek moyang Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa adapun Para Penggugat di tanah sengketa tersebut tidak pernah minta ijin kepada Saksi selaku Kepala Desa setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Penggugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Agus Hubi, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa tersebut di Kampung Autakma Wamena Kabupaten Jayawijaya yang masuk dalam Distrik Wamena Kota yang berbatasan dengan tanah adat;
- Bahwa pada objek sengketa terdapat Gunung Helepkilik;
- Bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut secara adat adalah Suku Wio Mukoko dalam hal ini Para Tergugat yang didapatkan dari leluhur atau nenek moyang sampai sekarang, dimana Para Tergugat sebagai penguasa perang dan hak waris yang melekat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dan berasal dari Suku Wio Mukoko;
- Bahwa istilah Wio bukanlah nama orang tetapi merupakan nama suku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nenek moyang baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, tempat keramat, perjalanan nenek moyangnya, tempat arena perang hingga honai adat diantara mereka;
- Bahwa Para Tergugat mempermasalahkan adanya aktifitas menanam pohon di tanah sengketa tanpa sepengetahuan Kepala Kampung Autakma dan ijin dari Suku Wio Mukoko;
- Bahwa pada lokasi tanah yang disengketakan terdapat orang-orang yang tinggal dan bermukim di tempat tersebut, antara lain: Andius Jigibalom, Andalius Jigibalom, Man Kogoya, Lesman Kogoya dan Koston Kosay;
- Bahwa orang-orang tersebut termasuk keluarga Saksi dimana mereka tinggal dan menempati tanah berdasarkan ijin dari Turut Tergugat II Leo Kossay;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Nathaniel Mansay, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Suku Kosi yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa adapun tanah yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Helekiluk dengan batas-batas, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Kur,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Autakma,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Yeleaim,
- Sebelah timur berbatasan dengan Kali Kur;
- Bahwa pemilik tanah sengketa yang ada di Helekiluk Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya tersebut adalah Para Tergugat yaitu Suku Wio Mukoko;
- Bahwa Para Tergugat yang menempati tanah sengketa tersebut dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanah sengketa, Para Penggugat ada melakukan aktifitas menanam pohon atas ijin Kholik Korneles Hubi tanpa sepengetahuan Para Tergugat;
- Bahwa tanah keramat Para Tergugat adalah tanah dimana yang disengketakan saat ini yaitu di Helekiluk sedangkan Para Penggugat tidak memiliki tempat keramat di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan nenek moyang baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dan siapa-siapa nenek moyangnya;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga dan pernah berperang dimana batas wilayah perang Para Penggugat di Desa Pelebaga sedangkan di wilayah perang Suku Wio Mukoko (Para Tergugat) di helekiluk atau lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa hak waris dan hak kuasa melekat pada Para Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III keberatan oleh karena Saksi merupakan musuh perang dari Turut Tergugat I Aser Huby dimana *tete* (Kakek) Tergugat telah dibunuh oleh Saksi oleh karena itu Penggugat keberatan kenapa Saksi diangkat sebagai Saksi.

4. Saksi Herman Doga, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah diproses di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tetapi ketika proses mediasi dan belum diambil keputusan lembaga adat, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatannya tersebut ke Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Wamena;

- Bahwa adapun sengketa yang diproses di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yaitu tanah yang berada di Desa Autakma Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Penggugat memberikan keterangan dimana Para Penggugat mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya dengan dasar Hak Waris sedangkan Para Tergugat hanya sebagai penguasa bukan ahli waris;
- Bahwa dalam proses mediasi di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tersebut, permasalahan tersebut dipicu oleh adanya tindakan pemberian ijin dari Abdek Kossay dan Neles Hubi kepada Para Penggugat untuk melakukan aktifitas di lokasi tanah yang disengketakan tanpa berkoordinasi atau tanpa bermusyawarah dengan keluarga dalam hal ini Para Tergugat yang termasuk dalam Suku Wio Mukoko;
- Bahwa dasar pemberian ijin tersebut adanya klaim penemuan tulang belulang/tengkorak manusia di sekitar tanah sengketa dimana menandakan Suku adat Pelebaga juga berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa Suku Adat Pelebaga (pihak Para Penggugat) tidak termasuk dalam kumpulan Suku Adat Wio Mukoko;
- Bahwa adapun Suku Wio Mukoko terbagi atas 5 (lima) suku antara lain: Suku Hubi Kossay, Suku Wuka Hubi, Suku Hubi Lagowan, Suku Itlai Matuan, dan Suku Asso Matua;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan merupakan wilayah kekuasaan Suku Wio Mukoko yang termasuk tanah cakral bukan tanah keramat;
- Bahwa tanah cakral adalah tanah yang tidak dapat digarap atau tanah yang tidak dapat dibangun suatu rumah sedangkan tanah keramat adalah tempat yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya dan tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa dari proses mediasi di Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Pihak Penggugat menjelaskan perjalanan nenek moyang mulai dari kali Balim menyeberang lembah Sawulama yang lanjut ke Sakowak hingga Helekiluk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan nenek moyang dari Pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya aktifitas dari pihak

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Tergugat yang mempronakan tanah yang disengketakan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi Diplik Kalolik, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bagian dari Suku Pelebaga dengan marga Kalolik dan satu-satunya marga Kalolik yang bertempat tinggal di Honai Lama Wamena wilayah adat Suku Wio Mukoko dari dulu hingga sekarang;
- Bahwa Suku Pelebaga bukan termasuk dalam Suku Wio Mukoko, namun dari jaman dulu Suku Pelebaga banyak kawin atau menikah dengan Suku Wio Mukoko;
- Bahwa terhadap objek tanah yang disengketakan terletak di Desa Autakma Distrik Wamena Kota;
- Bahwa Para Penggugat yang berasal dari Suku Pelebaga tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, tetapi yang mempunyai hak Warisan adalah Para Tergugat yang berasal dari Suku Wio Mukoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjalanan nenek moyang dari Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dari nenek moyang dulu hingga sekarang milik Para Tergugat dan Para Penggugat selaku Suku Pelebaga tidak boleh merampasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang letak obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek yang menjadi sengketa tersebut pada tanggal 22 September 2020 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang turut pula dipertimbangkan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak



mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) tuntutan provisional yaitu pertama memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas di tanah sengketa serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara. Kedua, menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan, tetapi tuntutan provisional tidak dapat diterima kalau sudah mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan halaman 88, dijelaskan Hakim wajib mempertimbangkan gugatan Provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi angka pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hingga saat ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan terhadap obyek sengketa dan mengenai tuntutan provisi Penggugat, karena telah memasuki materi substansi pokok perkara, dimana dalam tuntutan provisinya Penggugat menuntut agar Tergugat dan Para Turut Tergugat menghentikan segala bentuk aktifitas di tanah sengketa yang dianggap sebagai milik Penggugat, hal mana materi ini yang dibahas dalam pokok perkara, selain itu tuntutan provisi Penggugat kedua yang mohon agar menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah untuk setiap hari lalai melaksanakan



keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat, oleh karena hal tersebut juga telah mencakup kepada pokok perkara yang disengketakan, sehingga Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, sebagai berikut:

I. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil

a. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya menyatakan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum hal mana gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi hal apa yang menjadi dasar hukumnya baik dalam posita maupun petitum gugatan tidak ada sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan yurisprudensi setiap gugatan wajib hukumnya harus dengan mendasari pada dasar hukum, baik dengan mendasari pada ketentuan hukum Perdata maupun pada ketentuan Undang-Undang untuk mendukung dalil Penggugat sebagaimana Pasal 1863 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, setelah dicermati uraian gugatan Penggugat secara jelas memuat suatu gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap penguasaan tanah adat, dimana gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata dengan ketentuan adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum tetapi tidak mencantumkan dasar hukum yang termuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat. Terhadap



dalil tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam suatu Gugatan tidak diwajibkan mencantumkan dasar hukumnya, oleh karena berdasarkan pasal 189 ayat (1) Rbg yang mengatur Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak serta pada prinsipnya Majelis Hakim dianggap mengetahui hukum yang akan diterapkan (*ius curia novit*) dan/atau majelis hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding* atau *judicial activism*) terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi tentang Gugatan Penggugat cacat formil tidak berdasarkan alasan yang kuat dan tepat, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

II. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure libel*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tangkisan/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya menyangkut tidak terang atau tidak jelasnya isi gugatan dimana Penggugat mendalilkan tentang cerita perjalanan nenek moyang Penggugat. Dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dan disebutkan nama-nama Nenek Moyang Penggugat secara jelas, maka gugatan Penggugat hanya berandai-andai karena tidak menunjukkan pada pijakan subjek yang jelas sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak cermat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati rangkaian jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat hingga keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menjelaskan tentang nama-nama Nenek Moyang masing-masing, akan tetapi pihak Penggugat dapat menjelaskan tentang perjalanan Nenek Moyang Penggugat hingga melewati lokasi tanah yang disengketakan yaitu di Kampung Autakma Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa pencantuman dalil tentang nama sejarah Nenek Moyang dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjadi keharusan dan juga tidak menyebabkan gugatan kabur, oleh karena berkaitan dengan tanah yang disengketakan, yangmana tanah tersebut merupakan tanah adat yang tunduk



pada hukum adat, maka status kepemilikan tanah yang menjadi patokan selanjutnya adalah eksistensi atau keberadaan ada atau tidaknya masyarakat hukum adat yang menguasai suatu lokasi tertentu;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan representasi dari Suku Pelebaka yang menggugat para Tergugat yangmana mereka merupakan representasi dari Suku Wio Mukoko maka Majelis Hakim berpandangan nenek moyang dalam perkara yang diperiksa tersebut adalah gugatan antara nenek moyang dari Suku Pelebaka dan nenek moyang dari Suku Wio Mukoko;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur, Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

III. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap (*Disqualifikatoire Excseptie*)

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya adalah eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap (*Disqualifikatoire Excseptie*);

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah dalam gugatan Penggugat terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat. Dimana ketika awal sengketa ini diurus pada Binmas Polres Jayawijaya sampai keluar surat gugatan intervensi kepada Kopolres Jayawijaya pada tanggal 08 Mei 2020 Penggugat adalah Ailin Lukas Wuka, Korigen Kalolik, Orgenes Kalolik, Hengki Kalolik dan Wilem Kalolik. Serta penyelesaian melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Penggugat adalah Aplek Kossay (Penggugat), Neles Hubi (Penggugat I), Hengki Kalolik (Penggugat II), Orgenes Kalolik (Penggugat III), Lukas Wuka (Penggugat IV) Lawan Isak Huby (Tergugat), Chris Kaneke Huby (Tergugat I), Aser Hubi (Tergugat II), Leo Kossay (Tergugat III), Agus Hubi (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Disqualifikatoir Excepsi* / Eksepsi Diskualifikasi adalah eksepsi yang sifatnya mendiskualifikasi kedudukan pihak berperkara, dengan mengatakan Penggugat dan/atau Tergugat tidak mempunyai kedudukan sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan. Termasuk pengertian eksepsi ini adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebut pihak Penggugat dan/atau Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa tersebut terdapat subjek hukum yang belum dimasukkan



sebagai pihak Penggugat dan/atau pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun eksepsi di atas mencantumkan tentang eksepsi diskualifikasi, namun dalam dalil eksepsinya membahas tentang kurang pihak, sehingga Majelis Hakim menyempurnakan eksepsi Para Tergugat masuk ke dalam eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengandung pengertian yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi tersebut, adapun pihak-pihak dalam perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim yaitu: Henki Kalolik (Penggugat I), Orgenes Kalolik (Penggugat II), Lukas Wuka (Penggugat III) melawan Cris Kaneke Hubi (Tergugat I) dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Isak Huby, Aser Hubi (Turut Tergugat I) dan Leo Kossay (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pihak-pihak tersebut, Majelis Hakim berpandangan pada prinsipnya Penggugat memiliki hak dalam hal menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan digugatnya, dengan ketentuan pihak yang digugatnya memiliki kedudukan yang berkaitan perselisihan hak yang dihadapinya, namun apabila terdapat subjek hukum yang tidak dimasukkan sebagai pihak maka kelak akan mengganggu pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun pihak-pihak yang ada sebelumnya pada tahap penyelesaian di Binmas Polres Jayawijaya dan di Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Majelis Hakim berpandangan pengadilan dalam memeriksa perkara *a quo*, tidak terikat dengan keputusan dari institusi/instansi penegak hukum lainnya, demikian halnya dalam memutus perkara, maka pengadilan mengadili, memeriksa suatu perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pandangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 436 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Saksi Penggugat, Kholik Korneles Hubi demikian halnya Saksi-saksi Tergugat, bahwa di atas tanah sengketa terdapat beberapa orang yang tinggal dan bermukim antara lain: Andius Jigibalom, Andalius Jigibalom, Man Kogoya, Lesman Kogoya dan Kostan Kosay;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim pada kesempatan sebelum acara pembuktian telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 22 September 2020, dimana telah diperoleh fakta dilapangan antara lain:

- Luas tanah tidak dapat diketahui oleh karena belum dilakukan pengukuran;
- Objek sengketa terletak di Jalan Kimbim – Wamena Kampung Autakma Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;
- Adapun Objek sengketa tersebut memiliki batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Kur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Yeleaik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Kelagai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Desa Autakma;
- Pada posisi sebelah Timur terdapat 5 (lima) unit rumah yang ditinggali atau bermukim antara lain: Andius Jigibalom, Iman Kogoya, Lesman Kogoya, Kostan Kosay, dan Andalius Jigibalom;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 966 K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan meninjau lokasi sengketa menemukan fakta di lapangan, adanya perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Adapun berkaitan dengan hal ini melalui ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Halaman 15 angka 6 menjelaskan gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan-ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta yang didapatkan, Majelis Hakim berpandangan dengan adanya beberapa orang yang bermukim di atas tanah sengketa yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dapat mengganggu jalannya putusan pengadilan, demikian halnya dengan tidak masuknya beberapa pihak



tersebut menyebabkan pengadilan tidak dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap beralasan menurut hukum, maka eksepsi tersebut patut dan layak untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi ini dinyatakan dapat diterima maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

IV. Eksepsi tentang Objek yang menjadi sengketa bukan milik Penggugat (*Excepto Domini*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *exceptio dominii* adalah tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah masuk atau menyangkut pokok perkara dan dalam hal tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi sebelumnya, hal mana eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap, dan juga dengan diterimanya eksepsi pihak Tergugat, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang formalitas gugatan sebelum memeriksa pokok perkara, sehingga tentang kepemilikan objek tanah tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut ditolak dan haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas peradilan, maka Majelis Hakim berpedoman pada amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya hakim wajib mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta merujuk pada Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada intinya menyebutkan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbantah dianggap benar dan diterima, maka pemeriksaan tidak perlu diteruskan pada pokok perkara, dan gugatan terkait pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo* oleh karena dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kurang Dalam Pencantuman Pihak Secara Lengkap hukum dipandang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa maupun dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul secara tanggung-renteng sehubungan dengan diajukannya perkara ini dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg/136 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat kurang dalam pencantuman pihak secara lengkap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp3.936.000,00 (tiga juga sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami, **WAHYU ISWANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAIFULLAH ANWAR,**

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan **ROY EKA PERKASA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Wmn tanggal 4 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **GERHAD NAPITUPULU**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Wamena, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I, Kuasa Insidentil Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFULLAH ANWAR, S.H.

WAHYU ISWANTORO, S.H.

ROY EKA PERKASA, S.H.

Panitera Pengganti,

GERHAD NAPITUPULU

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan sidang	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	3.500.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah -----Rp 3.936.000,00

(tiga juga sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);